BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa penyandang disabilitas di Kabupaten Lombok Tengah adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara penyandang disabilitas masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi sehingga hak-haknya belum terpenuhi;

c. bahwa untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas diperlukan dasar hukum sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Lombok Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Right Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 144) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi NAsional Hak Asasi Manusia Tahun 2009-2015;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 167);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2017 Nomor 790);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6)
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
6. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
7. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
8. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
9. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
10. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
11. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
12. Tenaga kerja penyandang disabilitas adalah tenaga kerja dengan disabilitas namun mampu melakukan kegiatan secara selayaknya serta mempunyai bakat, minat dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
13. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain .
14. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
15. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
16. Sistem pendidikan khusus adalah sistem pendidikan bagi peserta didik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
17. Sistem pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

18. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
19. Upaya pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
20. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
21. Pendidikan Inklusif adalah Sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus, hambatan, dan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
22. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah peserta didik yang mengalami keterbatasan fisik, emosional, mental dan social atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan berdasarkan asas :
a. penghormatan terhadap martabat;
b. otonomi individu;
c. kemanusiaan;
d. tanpa diskriminasi;
e. partisipasi penuh;
f. keragaman manusia dan kemanusiaan;
g. kesamaan kesempatan;
h. kesetaraan;
i. aksesibilitas; dan
j. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Pasal 3

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas bertujuan :
a. memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas; dan
b. pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap jenis-jenis disabilitas adalah meliputi :

a. penyandang disabilitas fisik yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil;
b. Penyandang disabilitas intelektual yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *downsyndrom.*
c. Penyandang Disabilitas mental yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain meliputi :
 a. psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
 b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif.
d. Penyandang Disabilitas sensorik yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Pasal 5

Ragam penyandang disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

(2) Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. hak hidup;
 b. hak bebas dari stigma;
 c. hak privasi;
 d. hak keadilan dan perlindungan hukum;
 e. hak pendidikan;
 f. hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 g. hak kesehatan;
 h. hak politik;
 i. hak keagamaan;
 j. hak keolahragaan;
 k. hak kebudayaan dan pariwisata;
 l. hak kesejahteraan sosial;
 m. hak disabilitas;
 n. hak pelayanan publik;
 o. hak pelindungan dari bencana;
 p. hak habilitasi dan rehabilitasi;
 q. hak konsesi;

r. hak pendataan;
s. hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
t. hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
u. hak kewarganegaraan; dan
v. Hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

(3) Jenis hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyandang Disabilitas.

Pasal 7

Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), perempuan penyandang disabilitas memiliki hak meliputi:
a. hak atas kesehatan reproduksi;
b. hak menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
c. hak mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis;
d. hak untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Pasal 8

Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak meliputi:
a. hak mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
b. hak mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
c. hak dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
d. hak perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
e. hak Pemenuhan kebutuhan khusus;
f. hak perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu;dan
g. hak mendapatkan pendampingan sosial.

BAB III

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

(1) Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelayanan pemenuhan dan perlindungan hak bagi penyandang disabilitas dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian kebutuhan penyandang disabilitas.

(2) Setiap OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan publik berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dari penyandang disabilitas.

(3) Kebutuhan dari penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan dalam kategori berat, sedang dan ringan.

(4) Tata cara dan standar pemenuhan kebutuhan untuk masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan dalam standar operasional.

Bagian Kedua
Pendidikan

Pasal 10

(1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan.

(2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

(3) Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberlakukan kualifikasi khusus bagi calon dan/atau anak/peserta didik sepanjang tidak bersifat diskriminatif.

(4) Apabila penyelenggara pendidikan melanggar persyaratan anak dan/atau peserta didik yang bersifat diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau membuat pernyataan permohonan maaf yang diumumkan di media massa daerah.

Bagian Ketiga
Kesehatan

Pasal 11

Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan Iayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu penyandang disabilitas.

Pasal 12

Penyandang disabilitas tidak dapat diartikan sebagai individu yang tidak sehat jasmani dan rohani.

Pasal 13

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas yang memerlukan.

Pasal 14

Upaya pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat dan berkualitas.

Pasal 15

Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:
a. promotif;
b. preventif;
c. kuratif ;dan
d. rehabilitatif

Pasal 16

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:
a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
b. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas; dan
c. penyebarluasan informasi tentang penanganan disabilitas.

Pasal 17

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada penyandang disabilitas selama hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat.

Pasal 18

(1) Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
(2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui *home care,* dan puskesmas keliling yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.
(3) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan indikasi medis penyandang disabilitas.
(4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan:
 a. standar pelayanan minimal yang berprespektif disabilitas;
 b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang professional;

c. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi penyandang disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
d. perlu dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan petugas sosial kecamatan; dan
e. persetujuan dari penyandang disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Pasal 19

(1) Upaya pelayanan kesehatan yang bersifat rehabilitatif dilaksanakan melalui *home care* di Puskesmas.
(2) Untuk pelayanan khusus dapat dilayani di rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta sesuai dengan indikasi medis.
(3) Rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan perjanjian kerjasama dengan badan penyelenggara jaminan sosial.

Pasal 20

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan masyarakat.

Pasal 21

Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin ketersediaan tenaga, alat dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi penyandang disabilitas.

Pasal 22

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan penyelenggara kesehatan swasta untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 23

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:
a. pelayanan kesehatan tingkat pertama, berupa pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh Puskesmas;
b. pelayanan kesehatan tingkat kedua, berupa pelayanan kesehatan spesialistik yang diberikan oleh rumah sakit umum daerah; dan
c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga, berupa pelayanan kesehatan sub spesialistik yang diberikan oleh rumah sakit kelas A dan kelas B.

Pasal 24

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi dari OPD dan/atau lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan.

Pasal 25

(1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
(2) Penyandang disabilitas miskin dan rentan miskin mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan sesuai ketentuan jaminan kesehatan yang berlaku.
(3) Penyandang disabilitas miskin dan rentan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijamin dengan jaminan kesehatan.

Pasal 26

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana pelayanan yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas .

Bagian Keempat
Ekonomi

Pasal 27

(1) Pemerintah Daerah harus memfasilitasi penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan usaha
(2) Fasilitasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 a. Pelatihan
 b. Bantuan peralatan usaha
 c. Akses permodalan
(3) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan penyandang disabilitas dalam melakukan usaha pada pasar umum di local/zona khusus yang sudah ditetapkan .

Bagian Kelima
Sosial

Pasal 28

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan/atau kesempatan untuk mendapatkan:
a. rehabilitasi sosial;
b. jaminan sosial;
c. pemberdayaan sosial; dan
d. perlindungan sosial.

Pasal 29

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dimaksudkan untuk:
a. mengubah paradigma masyarakat dan menghapus stigma negatif terhadap penyandang disabilitas; dan
b. memulihkan dan mengembangkan kemampuan penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

Pasal 30

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat melalui:

a. pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi, dan partisipasi sosial penyandang disabilitas;
b. sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang disabilitas;
c. konsultasi untuk mengembangkan kemampuan sosialitas bagi penyandang disabilitas; dan
d. pelatihan dan pemberian peralatan usaha bagi penyandang disabilitas.

Pasal 31

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap penyandang disabilitas.

Pasal 32

(1) Pemberdayaan sosial diarahkan untuk mengembangkan kemandirian penyandang disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya melalui pemberdayaan usaha kelompok.
(2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan penyandang disabilitas, pemberdayaan komunitas masyarakat, serta pengembangan organisasi penyandang disabilitas.
(3) OPD yang tugas dan fungsinya di bidang sosial mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyelenggarakan pemberdayaan sosial.

Pasal 33

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dilakukan dalam bentuk:

a. pemberian motivasi;
b. pelatihan keterampilan;
c. pendampingan; dan
d. pemberian modal, peralatan usaha dan fasilitasi tempat usaha.

Pasal 34

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi risiko dari guncangan dan kerentanan penyandang disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.

Pasal 35

Perlindungan sosial dilaksanakan melalui:

a. bantuan sosial; dan
b. bantuan hukum.

Pasal 36

Pemerintah Daerah melalui OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial menjadi penyelenggara dan fasilitator pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas.

Bagian Keenam
Ketenagakerjaan

Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah harus memfasilitasi penyandang disibiltas dalam mengakses pekerjaan di Kabupaten Lombok Tengah.
(2) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , antara lain BUMN,BUMD dan Swasta .
(3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperkerjakan penyandang disabilitas minimal 1 % dari keseluruhan jumlah pegawai yang dimiliki.
(4) Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus yang telah mempunyai keahlian sesuai sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan.

Bagian Ketujuh
Seni, Budaya dan Olah Raga

Pasal 38

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati seni, budaya dan olah raga secara aksesibel.

Pasal 39

Pemerintah Daerah dan masyarakat mengakui, menghormati dan mendukung pengembangan identitas bahasa isyarat, simbol braille dan budaya spesifik penyandang disabilitas yang berlaku.

Pasal 40

(1) OPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang seni, budaya dan olah raga mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya, dan olah raga bagi penyandang disabilitas.
(2) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan penghargaan kepada penyandang disabilitas yang berprestasi dalam bidang seni, budaya, dan olah raga yang sejajar dengan atlit atau seniman yang bukan penyandang disabilitas.

Bagian Kedelapan
Pemberitaan

Pasal 41

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi penyandang disabilitas dari pemberitaan negatif dan/atau perlakuan diskriminatif dengan bermitra dengan media massa.
(2) Perlindungan dari pemberitaan negatif dan/atau perlakuan diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 a. melakukan pelatihan untuk meningkatkan kepekaan atau sensitisasi tentang penyandang disabilitas bagi pekerja media dan pekerja seni;
 b. mengoordinasikan dan memfasilitasi edukasi disabilitas bagi pekerja media dan pekerja seni dan;
 c. mengoordinasikan dan memfasilitasi upaya pengembangan stigma positif dan pemberitaan prestasi penyandang disabilitas.

Bagian Kesembilan
Hukum

Pasal 42

(1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum tertentu menyediakan pelayanan pendampingan hukum kepada penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
(2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
(3) Tata cara penyediaan pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
AKSESIBILITAS

Pasal 43

(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban mewujudkan dan memfasilitasi terwujudnya aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi penyadang disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
(2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan umum dan sarananya, jalan umum, dan angkutan umum.

Pasal 44

(1) Upaya perwujudan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal :

a. Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non flsik.
b. Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi aksesibilitas pada bangunan umum, sarana lalulintas, dan angkutan umum.
c. Aksesibilitas non fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi kemudahan dalam hal:
 1. pelayanan informasi; dan
 2. pelayanan khusus.

(2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 berupa penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum dan fasilitasnya, sarana lalulintas, dan angkutan umum.
(3) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 berupa bantuan yang diberikan secara khusus kepada penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum dan fasilitasnya, sarana lalulintas, dan angkutan umum.

Pasal 45

(1) Bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) merupakan bangunan yang digunakan untuk melakukan kegiatan keagamaan, usaha, sosial, budaya, dan kegiatan khusus.
(2) Sarana bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sarana di dalam maupun diluar bangunan umum.
(3) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) merupakan jalan yang digunakan untuk masyarakat, yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan sebagai berikut:
 a. rambu lalulintas;
 b. marka jalan;
 c. alat pemberi isyarat lalulintas;
 d. alat penerangan jalan;
 e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
 f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas; dan
 h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.
(4) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) meliputi angkutan jalan.

Pasal 46

(1) Fasilitas umum setelah berlakunya peraturan Bupati ini diusahakan oleh pemerintah daerah agar memenuhi syarat aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
(2) Fasilitas umum yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, diusahakan untuk melakukan penyesuaian sesuai dengan syarat aksesibiltas bagi penyandang disabilitas paling lama 10 (sepuluh) tahun dari saat berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 47

(1) Pemerintah Daerah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak-hak penyandang disabilitas.
(2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 a. sosialisasi hak-hak penyandang disabilitas;
 b. penyampaian usulan secara lisan dan/atau tertulis dalam penyusunan kebijakan;
 c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan;
 d. penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi; dan/atau
 e. penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas.

BAB VI

PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 48

(1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi mengenai hak-hak penyandang disabilitas kepada seluruh pejabat dan staf Pemerintah Daerah, penyelenggara pelayanan publik, pelaku usaha, penyandang disabilitas, keluarga yang mempunyai penyandang disabilitas, dan masyarakat.
(2) Pemerintah Daerah melakukan pendataan penyandang disabilitas secara terpadu dan berkesinambungan.
(3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang meliputi informasi mengenai usia, jenis kelamin, jenis disabilitas, derajat disabilitas, pendidikan, pekerjaan, dan tingkat kesejahteraannya.
(4) Pemerintah Daerah mengarusutamakan penyandang disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 49

(1) Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) OPD yang telah ditentukan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

BAB VIII
KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 50

(1) Koordinasi dan komunikasi tentang pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, organisasi sosial dan masyarakat melalui Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
(2) Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
(3) Susunan keanggotaan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang terdiri dari unsur:
 a. Pemerintah Daerah;
 b. Penegak hukum;
 c. Organisasi Penyandang Disabilitas;
 d. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 e. Dunia usaha dan
 f. Masyarakat.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional dan Prosedur Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 51

(1) Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) mempunyai fungsi:
 a. mediasi komunikasi dan informasi dari penyandang disabilitas kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya;
 b. menerima pengaduan penyandang disabilitas yang mengalami kasus-kasus diskriminasi; dan
 c. menindaklanjuti aduan dari penyandang disabilitas.
(2) Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas mempunyai tugas:
 a. memberikan usulan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas;
 b. mendorong peningkatan partisipasi aktif penyandang disabilitas, keluarga dan masyarakat secara umum dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas;
 c. menerima, menampung, dan menganalisa pengaduan serta mengkoordinasikan pembelaan secara litigasi dan/atau non-litigasi;
 d. menyalurkan aspirasi penyandang disabilitas kepada pihak-pihak terkait; dan
 e. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program-program yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 7 - 9 - 2020

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. MOH. SUHAILI FT

Diundangkan di Praya
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. NURSIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020 NOMOR